

RETRIBUSI – DAERAH – PERUBAHAN

2005

PERDA NO.13, LD.2005/NO.13, 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

ABSTRAK : • bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kepastian bagi dunia usaha, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipandang perlu diubah;

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang Nomor 18 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991;
- Menerangkan tentang perubahan Ketentuan Bab V Pasal 7 ayat (1) huruf G dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

CATATAN : • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 26 Oktober 2005;